

**HAK TERSANGKA/TERDAKWA UNTUK  
MENGAJUKAN SAKSI *A DE CHARGE* (SAKSI  
MERINGANKAN) DALAM PROSES  
PERKARA PIDANA<sup>1</sup>**

Oleh: Eky Chaimansyah<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP, sejauh mana hak-hak tersangka/terdakwa dapat diakomodir dalam pemeriksaan perkara pidana, dan bagaimana pengaruh keterangan saksi *a de charge* yang diajukan oleh tersangka/terdakwa dalam proses persidangan perkara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Diformulasikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) adanya 5 (lima) alat bukti yang sah. Dibandingkan dengan hukum acara pidana terdahulu yakni HIR (Stb. 1941 Nomor 44), ketentuan mengenai alat-alat bukti yang diatur oleh KUHP ini mempunyai perbedaan yang prinsip dengan HIR. 2. Hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHP antara lain: Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan, Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti, Hak memberi keterangan secara bebas, Hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa, Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, Hak untuk menghubungi penasehat hukum, dan sebagainya. 3. Keterangan saksi *a de charge* dalam persidangan perkara pidana merupakan alat bukti yang diakui di dalam KUHP sebagai alat bukti yang sah. Dalam persidangan perkara pidana keterangan dari saksi *a de charge* dapat berpengaruh. Keterangan saksi *a de charge* yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya dan alat-alat bukti lainnya saling berhubungan dan menguatkan maka beban pembuktian keterangan saksi *a de charge* adalah sah dan dapat berpengaruh dalam pengadilan tindak pidana.

Kata kunci: saksi *a de charge*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Saksi *a de charge* merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa, terdakwa dapat menghadirkan saksi *a de charge* dalam persidangan "Apabila terdakwa merasa bahwa saksi *a de charge* tersebut dapat memberi keuntungan kepada terdakwa. Saksi *a de charge* merupakan salah satu bagian yang penting dalam proses pembuktian dalam Pengadilan, dikarenakan saksi *ade charge* dapat menyeimbangkan pembuktian yang telah dihadirkan oleh JPU yang telah mendakwa terdakwa, Kedudukan antara saksi *a charge* dan *a de charge* adalah sama di dalam persidangan, keterangan antara saksi *a charge* dan *a de charge* dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Kekuatan pembuktian saksi *a de charge* sama dengan saksi *a charge* kedudukannya sama, karena pada intinya dalam KUHP telah diatur bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang kuat baik itu saksi *a charge* maupun saksi *a de charge*.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem pembuktian yang dianut dalam KUHP?
2. Sejauh mana hak-hak tersangka/terdakwa dapat diakomodir dalam pemeriksaan perkara pidana?
3. Bagaimana pengaruh keterangan saksi *a de charge* yang diajukan oleh tersangka/terdakwa dalam proses persidangan perkara pidana?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian pada disiplin ilmu hukum khususnya Hukum Acara Pidana, maka cara meneliti lewat bahan kepustakaan (penelitian hukum normatif).<sup>3</sup>

**PEMBAHASAN**

**A. Perihal Pembuktian dan Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana**

Pada dasarnya, aspek "pembuktian" ini sebenarnya sudah dimulai pada tahap

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Rudy Regah, SH, MH, dan Henry R.Ch. Memah, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 100711459.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14

penyelidikan perkara pidana<sup>4</sup>. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka di sini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan, ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Oleh karena itu, dengan tolak ukur ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP maka untuk dapat dilakukannya tindakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan maka bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti. Konkretnya, "pembuktian" berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim di depan sidang pengadilan, baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding (apel/revisi).

Jika dikaji dari perspektif hukum acara pidana, "hukum pembuktian" ada, lahir, tumbuh, dan berkembang dalam rangka untuk menarik suatu konklusi bagi hakim di depan sidang pengadilan untuk menyatakan terdakwa terbukti atau tidak melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, dan akhirnya dituangkan hakim dalam rangka menjatuhkan, pidana kepada terdakwa. Penjatuhan pidana oleh hakim melalui dimensi "hukum pembuktian" ini secara umum berorientasi pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa<sup>5</sup>: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Dalam kepustakaan ilmu hukum, ketentuan normatif Pasal 183 KUHAP tersebut

<sup>4</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, 2005, hal. 172.

<sup>5</sup> Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1981.

merupakan asas "pembuktian Undang-Undang secara negatif" atau lazim dipergunakan dengan terminologi asas "*negatief wettelijk bewijstheorie*". Akan tetapi, asas "*negatief wettelijk bewijstheorie*" ini berbanding terbalik jika dilakukan oleh terdakwa yang dikategorisasikan terhadap perkara-perkara tertentu ("*certain cases*"), seperti tindak pidana korupsi khususnya terhadap delik "*gratification*" (pemberian) yang berkaitan dengan "*bribery*" (penyuapan) sebagaimana ketentuan Pasal 128 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu dalam melakukan asas pembuktian terbalik (*omkeringvan het bewijslast/reversal burden of proof*)<sup>6</sup> yang murni sifatnya di mana ketentuan Pasal 183 KUHAP dipergunakan adanya minimal dua alat bukti untuk membuktikan tentang keyakinan tidak terjadinya tindak pidana dan ketidakbersalahan dari terdakwa.

Dengan berdasarkan konteks di atas, hukum positif/*iusoperatum* dalam praktik peradilan terhadap penerapan alat-alat bukti menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP limitatif dikenal adanya lima macam alat-alat bukti, yaitu<sup>7</sup>:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk; dan
5. keterangan terdakwa.

## B. Hak Tersangka dan Terdakwa Untuk Mengajukan Saksi *a de charge* (Saksi Meringankan) dalam Proses Persidangan Perkara Pidana

1. Arti Penting Kedudukan Saksi *a de charge* pada proses peradilan.

<sup>6</sup>Indriyanto Seno Adji, *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Oemar Seno Adji, & Rekan", Jakarta, 2001, hal. 39-40 dengan mengacu pendapat dari Andi Hamzah lebih setuju terminologi "*Pembalikan Beban Pembuktian*" dari-pada "*pembuktian terbalik*", sebagaimana dikenal dari terminologi masyarakat dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pada hakikatnya, dalam ketentuan normatif tindak pidana korupsi yang pernah berlaku di Indonesia maka beban pembuktian tetap pada penuntut umum sehingga apabila dipergunakan terminologi "pembuktian terbalik".

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 10.

Dalam KUHAP telah diatur mengenai hak dan kewajiban terdakwa. KUHAP juga mengatur mengenai alat bukti dalam proses persidangan pidana.<sup>8</sup> Alat bukti yang diatur oleh KUHAP adalah salah satunya mengenai saksi. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu tindak pidana.

Tersangka maupun terdakwa yang hadir dan dihadapkan dimuka hukum sejak awal memiliki hak-hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang, salah satu hak yang dimiliki tersangka adalah mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya. Jika pada saat penyidikan tersangka menginginkan untuk didengarkan saksi *a de charge*, maka penyidik wajib untuk mendatangkan saksi *a de charge* tersebut dan mendengarkan kesaksian saksi *a de charge* tersebut. Hal tersebut harus dicatat dalam berita acara. Kehadiran saksi *a de charge* terbatas dari keinginan dari tersangka untuk didengar kesaksiannya dan kehadirannya baik dalam penyidikan. Jika tersangka dalam proses penyidikan tidak menghendaki dengarnya keterangan saksi berkewajiban untuk menghadirkan saksi *a de charge*.

Tata cara persidangan Tipikor yang sama dengan proses persidangan pidana pada umumnya membuat proses persidangan Tipikor mudah dipahami dan tidak terkesan muluk. Proses ini juga berkaitan dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama yang dibatasi hanya 120 hari sejak tanggal perkara pertama kali dilimpahkan.<sup>9</sup> Jumlah hakim saat memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan pidana pada umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman atau disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman:

Pasal 11 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

1. "Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain."

<sup>8</sup> Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>9</sup> Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

2. "Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota."<sup>10</sup>

Pada dasarnya, jumlah hakim yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu adalah sekurang-sekurangnya 3 orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain, contoh Undang-Undang menentukan lain di sini adalah Pengadilan Tipikor.

Saksi *a de charge* dalam proses persidangan memiliki kedudukan yang sama dengan saksi *a charge*. Keterangan dari saksi *a de charge* merupakan keterangan yang menguntungkan terdakwa pada saat persidangan. Proses persidangan di Pengadilan terdapat proses mendengarkan keterangan kesaksian dari saksi *a de charge*, hal ini sejalan dengan sistem pembuktian terbalik dalam Tipikor. Keterangan dari saksi *a de charge* dapat membantu terdakwa untuk membuktikan diri bahwa bisa saja terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap diri terdakwa. Keterangan saksi *a de charge* juga dapat membantu untuk mengungkapkan kebenaran.

Kedudukan atau status kekuatan pembuktian dari keterangan saksi *a charge* dan *a de charge* dalam Pengadilan Tipikor adalah sama. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 184 KUHAP (1) yang menyatakan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti. Pada Pasal ini tidak dijelaskan keterangan saksi yang bagaimana baik saksi *a charge* maupun saksi *a de charge* termasuk dalam keterangan saksi yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP tersebut. Dalam hal mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan, keterangan saksi *a charge* didengarkan terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan keterangan saksi *a de charge*, hal ini untuk mencari kecocokan dari keterangan saksi tersebut.

Syarat agar saksi dapat diajukan sebagai saksi *a de charge* adalah sama halnya dengan syarat saksi *a charge* atau yang diajukan oleh JPU. Keterangan seseorang dapat menjadi saksi di pengadilan menurut M. Yahya Harahap

<sup>10</sup> Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (1), (2), Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman.

adalah yang berhubungan seperti<sup>11</sup>:

1. Apa-apa yang dilihatnya sendiri.
2. Apa-apa yang didengarnya sendiri
3. Apa-apa yang dialaminya sendiri sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, serta
4. Menjelaskan dengan terang sumber dan alasan pengetahuannya sehubungan dengan peristiwa dan keadaan yang dilihatnya, didengarnya, atau dialaminya.

Menjadi saksi merupakan salah satu kewajiban warga negara. Dimana jika dipanggil dengan sah dan patut untuk menjadi saksi maka orang yang bersangkutan diwajibkan untuk hadir dan memberikan kesaksian baik saksi *a charge* maupun saksi *a de charge*.

Saksi *a de charge* merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa, terdakwa dapat menghadirkan saksi *a de charge* dalam persidangan Tipikor apabila terdakwa merasa bahwa saksi *a de charge* tersebut dapat memberi keuntungan kepada terdakwa. Saksi *a de charge* merupakan salah satu bagian yang penting dalam proses pembuktian dalam Pengadilan Tipikor, dikarenakan saksi *a de charge* dapat menyeimbangkan pembuktian yang telah dihadirkan oleh JPU yang telah mendakwa terdakwa<sup>12</sup>.

Kedudukan antara saksi *a charge* dan *a de charge* adalah sama di dalam persidangan, keterangan antara saksi *a charge* dan *a de charge* dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Kekuatan pembuktian saksi *a de charge* sama dengan saksi *a charge* kedudukannya sama, karena pada intinya dalam KUHAP telah diatur bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang kuat baik itu saksi *a charge* maupun saksi *a de charge*<sup>13</sup>.

### C. Pengaruh Keterangan Saksi A De Charge Terhadap Putusan Hakim Dalam Proses Pengadilan Tindak Pidana

<sup>11</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 183.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 184.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 185.

Putusan merupakan produk hakim yang dinyatakan dalam akhir persidangan, dimana putusan hakim tersebut di dapat dari hasil pemeriksaan saksi dan alat-alat bukti lain dalam persidangan. Pada Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Dalam Pasal 183 KUHAP tersebut dapat terlihat sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan 2 (dua) aspek dalam menjatuhkan putusan, yaitu:<sup>14</sup>

#### a. Aspek Yuridis

Dalam aspek ini hakim dalam memutus perkara harus didasarkan alat bukti. Dimana minimal alat bukti yang sah adalah 2 (dua) alat bukti yang sah, alat bukti yang sah ini telah diatur macamnya dalam Pasal 184 KUHAP. Jika alat bukti yang sah kurang dari 2 (dua) maka hakim tidak dapat memutuskan perkara tersebut, dalam KUHAP telah diatur minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga jika alat bukti yang sah kurang dari 2 (dua) maka hakim tidak dapat memutus perkara tersebut. Kata "sah" dalam dua alat bukti yang sah juga dimaksudkan adalah dalam menghadirkan alat bukti dalam persidangan, cara untuk mendapatkan alat bukti tersebut harus sesuai dengan diatur dalam Undang-Undang hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor: "Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### b. Aspek Non Yuridis

Pada aspek ini hakim memutus perkara dengan menggunakan hati nurani dan keyakinan hakim. Keyakinan hakim ini tidak bisa sembarangan, keyakinan hakim ini didapat dari keyakinan dalam

<sup>14</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kartawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 191.

pembuktian minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Hakim dituntut untuk teliti dan cermat dalam memutus perkara. Keyakinan dan hati nurani hakim didorong dari pembuktian dalam persidangan. Hakim juga memperhatikan dari sifat baik dan buruknya terdakwa pada saat persidangan.<sup>15</sup> Hati nurani hakim mengadili bagaimana keadaan terdakwa pada saat menjalani sidang, apakah terdakwa sopan pada saat persidangan atau terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Merupakan kewenangan hakim untuk memutus apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan keyakinan dengan didasari oleh bukti minimal dua alat bukti.

Hakim memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya. Dalam memutus perkara tersebut hakim wajib untuk mandiri dan segala campur tangan pihak yang tidak berkepentingan tidak diperbolehkan. Hal ini untuk menjaga kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh diintervensi oleh pihak siapapun karena dalam hukum pidana Indonesia yang dapat menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah adalah hakim. Hakim dituntut untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Menggali, mengikuti, dan memahami suatu nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam suatu masyarakat dan juga harus dimiliki oleh setiap hakim, hal ini untuk membantu pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Di Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman budayawan suku sehingga suatu kewajiban hakim juga untuk memperhatikan kearifan lokal yang berada pada daerah setempat yang dapat digunakan untuk menjadi pertimbangan dalam memutus perkara.

Pembuktian pada Pengadilan Tipikor sama dengan pembuktian pada KUHP yaitu berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Pembuktian terbalik terbatas yang terdapat pada Pengadilan Tipikor

memberikan kesempatan terdakwa untuk membela dirinya, terdakwa dapat membela diri dengan mengajukan alat bukti yang sah kepada hakim. Alat bukti yang diajukan oleh terdakwa kepada hakim dapat berupa saksi *a de charge*, keterangan ahli, surat atau petunjuk. Alat bukti yang diajukan oleh terdakwa adalah untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri dan dapat digunakan untuk mempengaruhi keyakinan hakim terhadap diri terdakwa yang berdampak pada putusan hakim dalam kasus korupsi yang bersangkutan putusan hakim pada Pengadilan Tipikor adalah setelah adanya proses pemeriksaan saksi, ahli dan alat-alat bukti terkait lalu diteruskan dengan musyawarah hakim untuk memutus apakah terdakwa bebas, lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan pembedaan. Keterangan saksi *a de charge* yang diajukan baik oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, sebelum penjatuhan putusan, hakim wajib mendengar keterangan saksi *a de charge* tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) butir c KUHP, yang menjelaskan bahwa dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa dan tercantum pada surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta baik oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya suatu putusan oleh hakim, hakim ketua sidang sendiri wajib untuk mendengar keterangan saksi tersebut.<sup>16</sup>

Dalam persidangan tidak jarang terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de charge* dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi. Namun dengan kehadiran saksi *a de charge* pada persidangan tidak hanya menguntungkan terdakwa semata namun juga dapat membantu hakim dalam menentukan fakta-fakta hukum mengenai kasus dalam persidangan. Keseimbangan antara beban pembuktian antara JPU dan terdakwa dapat terjadi dengan didengarnya keterangan saksi *a de charge* dalam persidangan. Kualifikasi saksi *a de charge* ditentukan oleh terdakwa, namun mengenai keterangan kesaksian saksi *a de charge* yang dapat mempengaruhi hakim hanya dapat ditentukan oleh hakim dengan

<sup>15</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>16</sup> Lihat Penjelasan Pasal 160 ayat (1) butir c, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

mencermati kesesuaian antara keterangan saksi *a de charge* dan alat-alat bukti lain dalam persidangan.

Pengaruh saksi *a de charge* kepada hakim ada 2 (dua) yaitu:

- a. Hakim menerima keterangan dari saksi *a de charge* dan mempertimbangkan keterangan dari saksi *a de charge*.
- b. Hakim tidak sependapat dengan saksi *a de charge* dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi *a de charge* dalam putusan Pengadilan.<sup>17</sup>

Dalam sebuah putusan Tipikor, sebelum hakim membaca amar putusan apakah hakim mengadili terdakwa dengan menetapkan terdakwa dengan putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan pemidanaan terdapat kata-kata “menimbang” dalam kata-kata menimbang tersebut hakim menjelaskan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap setelah pemeriksaan pembuktian. Dalam kata-kata “menimbang” tersebut hakim juga menjelaskan mengenai bagaimana hakim melihat kasus tersebut menurut keyakinan hakim dengan didasari minimum 2 (dua) alat pembuktian, apakah hakim setuju dengan JPU atau hakim setuju dengan pihak terdakwa atau hakim menolak pembelaan terdakwa. Dalam sebuah putusan, hakim juga harus menjelaskan mengenai unsur-unsur dari suatu Pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam hal ini kasus Tipikor. Apakah terdakwa menurut fakta-fakta di persidangan telah melakukan suatu perbuatan Tipikor seperti yang telah didakwakan oleh JPU dan Pasal yang digunakan untuk menjerat terdakwa apakah sudah terpenuhi unsur-unsurnya juga harus menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengadili terdakwa kasus Tipikor.

Dalam kasus Tipikor beban pembuktian lebih dititik beratkan kepada terdakwa untuk menentukan benar atau tidaknya dakwaan yang telah didakwakan JPU kepada diri terdakwa. Dalam sidang pembuktian kasus Tipikor merupakan kesempatan terdakwa untuk dapat

mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa<sup>18</sup>. Terdakwa mengajukan saksi-saksi *a de charge* dimana saksi-saksi tersebut berpotensi untuk dapat mempengaruhi keyakinan hakim kasus Tipikor. kualifikasi saksi *a de charge* yang dapat mempengaruhi hakim Tipikor ditentukan oleh terdakwa mengenai pentingnya keterangan saksi *a de charge* tersebut dalam Pengadilan keterangan saksi *a de charge* yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam sidang tentu harus berhubungan dengan kasus dan juga harus memiliki bobot pembuktian yang kuat yang dapat memberikan pengaruh kepada hakim bahwa memang benar keterangan yang diberikan oleh saksi *a de charge* benar dan mendukung dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa. Jika keterangan saksi *a de charge* tersebut diterima oleh hakim dan dapat dijadikan alat bukti yang sah maka hakim akan memasukan kesaksian saksi tersebut dalam putusan dengan awal kata “menimbang ”Dengan menggunakan kata “menimbang” dalam sebuah putusan maka hakim mempercayai bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi *a de charge* tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Setiap keterangan yang diberikan oleh saksi dapat berpotensi untuk menjadi dasar pertimbangan dalam sebuah putusan. Namun mengenai bagaimana bobot dan nilai dari keterangan saksi tersebut hanya dapat dinilai oleh hakim sendiri yang memeriksa perkara tersebut. Dalam kasus Tipikor peran saksi *a de charge* lebih istimewa dikarenakan sistem pembuktian terbalik yang terbatas yang dianut dalam Pengadilan Tipikor di Indonesia. Tidak hanya JPU yang membuktikan bahwa terdakwa bersalah namun juga terdakwa yang membuktikan diri dari dakwaan JPU. Hal ini dilakukan untuk memberikan hakim kesempatan untuk memeriksa dengan cermat saksi-saksi yang dihadirkan JPU dan terdakwa juga alat-alat bukti lainnya yang diharapkan dapat mengungkap kebenaran dari kasus tersebut. Hakim dapat menilai pembuktian secara bebas baik pembuktian dari jaksa dan terdakwa yang selanjutnya hakim akan menemukan fakta-fakta hukum selama dalam

<sup>17</sup> Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hal. 37.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 38.

persidangan yang akan dapat dijadikan dasar bahan pertimbangan hakim dalam menentukan putusan kepada terdakwa.

Dari penjelasan diatas dapat menunjukkan bahwa pengaruh saksi *a de charge* dalam Persidangan hanya dapat dinilai oleh hakim sendiri. Dimana saksi *a de charge* dapat mempengaruhi hakim apabila keterangan yang diberikan oleh saksi *a de charge* adalah benar dengan digabungkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya dan juga dihubungkan dengan alat bukti lainnya.<sup>19</sup> Keterangan saksi *a de charge* yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya dan alat-alat bukti lainnya saling berhubungan dan menguatkan maka beban pembuktian keterangan saksi *a de charge* adalah sah dan dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berbicara mengenai sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apakah dengan terpenuhi pembuktian minimum sudah dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa? Apakah dengan lengkapnya pembuktian dengan alat-alat bukti, "masih diperlukan faktor atau unsur "keyakinan" hakim? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijawab oleh sistem pembuktian dalam hukum acara pidana. Diformulasikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) adanya 5 (lima) alat bukti yang sah. Dibandingkan dengan hukum acara pidana terdahulu yakni HIR (Stb. 1941 Nomor 44), ketentuan mengenai alat-alat bukti yang diatur oleh KUHP ini mempunyai perbedaan yang prinsip dengan HIR. Untuk mengetahui letak perbedaan tersebut, perlu diamati ketentuan Pasal dalam KUHP dan juga

HIR yang mengatur perihal alat-alat bukti yang dimaksud.

2. Hak-hak tersangka/terdakwa
  - Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan
  - Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti
  - Hak memberi keterangan secara bebas
  - Hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa
  - Hak untuk mendapatkan bantuan hukum
  - Hak untuk menghubungi penasehat hukum
  - Hak menerima kunjungan dokter
  - Hak menerima kunjungan keluarga
  - Hak menerima dan mengirim surat
  - Hak untuk dikunjungi rohaniawan
  - Hak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*).
  - Hak untuk mengajukan banding
  - Hak menuntut ganti rugi
  - Hak memperoleh rehabilitasi.
3. a. Saksi *a de charge* dalam Pengadilan Pidana sangat penting, karena menunjukkan adanya keseimbangan pembuktian antara JPU dan terdakwa. Kedudukan saksi *a de charge* dalam Pengadilan termasuk dalam alat bukti dan dibuktikan dalam persidangan. Kekuatan pembuktian saksi *a de charge* sama dengan saksi *a charge*, kedudukan saksi *a de charge* sama dengan saksi *a charge* karena sama-sama merupakan alat bukti yang diakui oleh peraturan perundangan.
  - b. Keterangan saksi *a de charge* dalam persidangan perkara pidana merupakan alat bukti yang diakui di dalam KUHP sebagai alat bukti yang sah. Dalam persidangan perkara pidana keterangan dari saksi *a de charge* dapat berpengaruh. Keterangan saksi *a de charge* yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya dan alat-alat bukti lainnya saling berhubungan dan menguatkan maka beban pembuktian keterangan saksi *a de charge* adalah sah dan dapat berpengaruh dalam pengadilan tindak pidana.

<sup>19</sup> O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 249.

## B. Saran

1. Untuk masyarakat yang menjadi saksi *a de charge*, masyarakat hendaknya menjadi masyarakat yang aktif dan menjadi masyarakat yang tahu hukum. Masyarakat yang diminta oleh terdakwa untuk menjadi saksi *a de charge* harus memenuhi kewajibannya untuk bersaksi di pengadilan.
2. Untuk pembuat Undang-Undang, diperlukan perubahan segera terhadap KUHP, KUHP, serta peraturan lainnya yang terkait dalam sistem peradilan pidana yang menempatkan saksi sebagai saksi yang menguntungkan dalam perkara diperlukannya produk Undang-Undang dimana dalam peraturan tersebut melindungi hak-hak tersangka.
3. Untuk penegak hukum terkait, penyidik dalam melakukan penyidikan kepada tersangka hendaknya menjelaskan mengenai hak-hak tersangka terutama mengenai keberadaan saksi *a de charge* untuk memberikan keterangan dalam penyidikan demi menguntungkan tersangka, hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan hendaknya memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk dapat membela diri dengan menyetujui saksi *a de charge* yang diajukan oleh terdakwa dalam persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin S.M., *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Penerbit : Pradnja Paramita, Cetakan Kedua, Jakarta, 1971.
- Atmasasmita Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Bemmelen van J.M., *Leerboek van het Nederlandse Straf proces srecht*, Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1950.
- Chazawi Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006.
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kartawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, 2002.
- Kaligis O.C., *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- Kuffal HMA, *Penerapan KUHP dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang, 2004.
- Lubis S. Sofyan, *"Prinsip Miranda Rule", Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Makarao Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktek, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Poernomo Bambang, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1993.
- PrakosoDjoko, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit : Sumur Bandung, Cetakan Kedelapan, 1974.
- ProdjohamidjojoMartiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Penerbit: CV Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Reksodipoetro Mardjono, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.

- Seno Adji Indriyanto, *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Oemar Seno Adji, & Rekan", Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Penerbit: Erlangga, Jakarta, 1976.
- Soedirjo, *Jaksadan Hakim dalam Proses Pidana*, Penerbit: CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soemoedipradja Achmad S., *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1984.
- Sutatiek Sri, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2013.

Sumber-sumber Lain :

- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002, tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran hak azasi manusia yang berat.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.